

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KO.0403/2023

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PT BPR BAGONG INTI MARGA

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-17/D.03/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga yang beralamat di Jalan Raya Purwoharjo No.99, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga tersebut maka:

1. Kantor PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemilik PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di
Pada tanggal 02 Februari 2023

Kepala OJK Jember

Hardi Rofiq Nasution

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-010223-007989